



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2025/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Mohammad Arfin                                     |
| 2. Tempat lahir       | : | SIDOARJO   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun / 1 Juli 1997                             |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kemasan selatan RT 4 RW 2 Kec. Krian Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta                                    |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 118/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ARFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tindak pidana Pencurian, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dikenakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 beserta kunci kontak;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan motor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 RT 01 RW 07 Kel. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
  - c. 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P 02772783 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 Kel. Sidorukun Kec. Kebomas Kab. Gresik.

## Dikembalikan kepada Saksi EDI YULIANTO

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MOHAMMAD ARFIN**, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 sekitar pukul 07.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2025, bertempat di depan konter HP KNK yang beralamat di Jalan Kapten Dulasim Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berada di Gresik dan hendak pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kemasan Selatan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan mencari tumpangan truk namun sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa berjalan kaki di jalan Kapten Dulasim Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lebih tepatnya di depan konter HP KNK, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 Warna Biru Nomor Polisi W 3284 DN Nomor Rangka MH8BF13BL2J698134 Nomor Mesin F125ID698791 berikut kunci kontaknya yang masih menempel pada kendaraan tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan motor tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan kendaraan tersebut kemudian Terdakwa bawa kendaraan motor tersebut ke arah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi EDI YULIANTO yang mana pada saat itu sedang nongkrong di warung kopi sebelah Konter HP KNK. Selanjutnya sekitar pukul 08.05 WIB pada saat Terdakwa berada di persimpangan Sentolang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Terdakwa dihadang dan diamankan warga sekitar beserta kendaraan motor yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 Warna Biru Nomor Polisi W 3284 DN Nomor Rangka MH8BF13BL2J698134 Nomor Mesin F125ID698791 berikut kunci kontaknya diserahkan ke kepolisian
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 Warna Biru Nomor Polisi W 3284 DN Nomor Rangka MH8BF13BL2J698134 Nomor Mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F125ID698791 berikut kunci kontaknya mengakibatkan Saksi EDI YULIANTO mengalami kerugian materiil sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perbuatan **Terdakwa MOHAMMAD ARFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDI YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bawa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD ARFIN, pada hari Rabu tanggal 19 Februari sekira pukul 08.00 WIB di depan konter handphone KNK, Jl. Kapten Dulasim Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik karena kedapatan melakukan Tindak Pidana Pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO.

➤ Bawa kronologi kejadian Tindak Pidana Pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Saksi EDI YULIANTO berangkat dari rumah menuju ke warung kopi langganan Saksi EDI YULIANTO disebelah konter handphone KNK, yang berada di Jl. Kapten Dulasim Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO, lalu setelah itu Saksi EDI YULIANTO sampai di warung kopi tersebut kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya di depan konter handphone KNK dengan kondisi kunci kontak tidak terlepas dari lubang kunci sepeda motor lalu Saksi EDI YULIANTO masuk ke dalam warung kopi tersebut dan memesan kopi kemudian tidak lama Saksi EDI YULIANTO sedang minum kopi mendengar suara mesin sepeda motor miliknya menyala sehingga Saksi EDI YULIANTO keluar dari warung kopi untuk memastikan lalu Saksi EDI YULIANTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 dibawa oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi ke arah barat (Sentolang, Gresik) kemudian Saksi EDI YULIANTO meminta bantuan kepada orang yang tidak dikenal, pada saat itu berada di konter untuk mengejar Terdakwa dengan motor merk Honda Beat lalu saat mengejar Terdakwa orang yang menolong Saksi EDI YULIANTO membawa motor terlalu sehingga Saksi EDI YULIANTO meminta kepada laki – laki yang menolongnya untuk mengantar ke bengkel langganan Saksi EDI YULIANTO di depan Gang Macan dekat Kelurahan Singosari kemudian sampai di bengkel tersebut Saksi EDI YULIANTO meminjam motor merk Yamaha Vega milik temannya lalu kembali mengejar motor miliknya kemudian saat di lampu merah Sentolang, Gresik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO mogok sehingga Saksi EDI YULIANTO dan beberapa driver ojol mengamankan Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian Sektor Kebomas datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi EDI YULIANTO menerangkan tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya namun Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di depan konter handphone dengan kondisi kunci kontak menempel pada lubang kunci sehingga Saksi EDI YULIANTO menduga Terdakwa mengambil menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO dan langsung membawa melarikan diri sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO.
- Bahwa Saksi EDI YULIANTO menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 benar miliknya dibuktikan dengan BPKB
- Bahwa Saksi EDI YULIANTO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan**

1. Saksi M. CHAMIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. CHAMIM bersedia untuk diperiksa dengan menerangkan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD ARFIN, pada hari Rabu tanggal 19 Februari sekira pukul 08.00 WIB di depan konter handphone KNK, Jl. Kapten Dulasim Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik karena kedapatan melakukan Tindak Pidana Pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO.
- Bahwa Saksi M. CHAMIM menerangkan tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 namun saat di kantor Kepolisian Sektor Kebomas Saksi M. CHAMIM mengetahui bahwa motor tersebut milik Saksi EDI YULIANTO.
- Bahwa Saksi M. CHAMIM menerangkan Saksi di M. CHAMIM mendengar teriakan minta tolong untuk mengejar Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791.
- Bahwa Saksi M. CHAMIM menerangkan kronologi kejadian Tindak Pidana Pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB atau setelah Saksi M. CHAMIM mengantar penumpang (pekerjaan Saksi M.CHAMIM Driver Ojek Online) Saksi M. CHAMIM melewati Jl. Kapten Dulasim Gresik dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi M. CHAMIM lalu dari belakang motor Saksi M. CHAMIM datang seorang laki – laki menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega yang Saksi M. CHAMIM kenal bernaam Saksi EDI YULIANTO, kemudian Saksi EDI YULIANTO mengatakan sedang mengejar Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor dan melarikan diri ke arah barat (Sentolang, Gresik) dan meminta Saksi M. CHAMIM untuk membantunya mengejar Terdakwa lalu Saksi M. CHAMIM mengikuti Saksi EDI YULIANTO kemudian saat di lampu merah Sentolang, Gresik yang berada di Jl. Kapten Dulasim Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik (Tugu Wilmar) Saksi M. CHAMIM melihat sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO yang dikendarai Terdakwa berhenti lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M.CHAMIM menghalangi Terdakwa dengan memarkirkan sepeda motor milik Saksi M. CHAMIM di depan sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO karena takut Terdakwa melarikan diri kembali kemudian Saksi EDI YULIANTO turun dari sepeda motor merk Yamaha Vega dan mendekati Terdakwa lalu dibantu orang – orang di sekitar untuk mengamankan Terdakwa lalu Petugas Kepolisian Sektor Kebomas datang kemudian memawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut.

## Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARFIN melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di depan konter handphone KNK, Jl. Kapten Dulasim Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, tidak meminta izin untuk mengambil dan melakukannya secara seorang diri tanpa alat bantu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Kemasan Selatan RT 004 RW 002 Ds. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk ikut truk ke arah Gresik dengan maksud main di Gresik, kemudian sampai Kab. Gresik malam hari lalu Terdakwa menumpang istirahat di dalam mobil bak yang terparkir di garasi truk kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun lalu meninggalkan kendaraan mobil bak tersebut dan pergi berjalan kaki untuk mencari tumpangan truk ke arah Kab. Sidoarjo untuk kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kemasan Selatan RT 004 RW 002 Ds. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian sekira pukul 08.00 WIB saat terdapat melewati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter handphone KNK di Jl. Kapten Dulasim Ds. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 terparkir dalam keadaan kunci motor masih menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa membawa motor tersebut meninggalkan konter handphone KNK dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 08.05 WIB saat lampu merah di Sentolang Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar kemudian tidak lama petugas Kepolisian Sektor Gresik datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kebomas untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO dalam keadaan terparkir namun kunci kontak masih menempel pada lubang kunci sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO untuk Terdakwa miliki sepenuhnya dan pulang ke rumah Terdakwa di Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARFIN mengatakan seluruh keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan dinyatakan benar tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- d. 1 (satu) bendel 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 beserta kunci kontak;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan motor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 RT 01 RW 07 Kel. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P 02772783 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 Kel. Sidorukun Kec. Kebomas Kab. Gresik.dst

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ARFIN melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB di depan konter handphone KNK, Jl. Kapten Dulasim Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, tidak meminta izin untuk mengambil dan melakukannya secara seorang diri tanpa alat bantu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Kemasan Selatan RT 004 RW 002 Ds. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk ikut truk ke arah Gresik dengan maksud main di Gresik, kemudian sampai Kab. Gresik malam hari lalu Terdakwa menumpang istirahat di dalam mobil bak yang terparkir di garasi truk kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun lalu meninggalkan kendaraan mobil bak tersebut dan pergi berjalan kaki untuk mencari tumpangan truk ke arah Kab. Sidoarjo untuk kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kemasan Selatan RT 004 RW 002 Ds. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian sekira pukul 08.00 WIB saat terdapat melewati konter handphone KNK di Jl. Kapten Dulasim Ds. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 terparkir dalam keadaaan kunci motor masih menempel pada lubang kunci sepeda motor tersebut lalu mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung berjalan ke arah motor dan menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa membawa motor tersebut meninggalkan konter handphone KNK dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 08.05 WIB saat lampu merah di Sentolang Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar kemudian tidak lama petugas Kepolisian Sektor Gresik datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kebomas untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO dalam keadaan terparkir namun kunci kontak masih menempel pada lubang kunci sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi EDI YULIANTO untuk Terdakwa miliki sepenuhnya dan pulang ke rumah Terdakwa di Kab. Sidoarjo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum yaitu orang atau “individu” (*naturelijke persoon*), yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Penuntut umum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa yang setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **MOHAMMAD ARFIN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar terdakwa **MOHAMMAD ARFIN** pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ini, tentunya baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa definisi "dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan suatu tindakan atas barang tersebut dan penguasaan barang tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi dan dari keterangan terdakwa sendiri telah didapati fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 08.00 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan konter handphone KNK, Jl. Kapten Dulasim Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik. cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Kemasan Selatan RT 004 RW 002 Ds. Kemasan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa melewati konter handphone KNK di Jl. Kapten Dulasim Ds. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 yang kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu muncul niat untuk memiliki motor dan membawa pulang ke rumah Terdakwa di Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa motor tersebut ke arah Kab. Sidoarjo namun saat Terdakwa berhenti di lampu merah Sentolang, Gresik sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. CHAMIM, Saksi EDI YULIANTO, dan warga sekitar kemudian tidak lama petugas dari Polsek Kebomas datang dan membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RU120 (Satria) Tahun 2002 warna biru, No. Pol : W-3284-DN, No. Rangka : MH8BF13BL2J698134, No. Mesin : F125ID698791 milik Saksi EDI YULIANTO tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi EDI YULIANTO sehingga Saksi EDI YULIANTO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 beserta kunci kontak;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan motor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 RT 01 RW 07 Kel. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
- c. 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P 02772783 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 Kel. Sidorukun Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti saksi EDI YULIANTO, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui yaitu Saksi EDI YULIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ARFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 beserta kunci kontak;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan motor jenis sepeda motor merk Suzuki RU120 (satria) Tahun 2002 warna biru Nomor Polisi W-3284-DN Nomor Rangka : MH8BF13BL2J698134, Nomor Mesin : F125ID698791 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 RT 01 RW 07 Kel. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;

3. 1 (satu) bendel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P 02772783 atas nama EDI YULIANTO alamat Jl. Kapten Dulasim Timur No. 60 Kel. Sidorukun Kec. Kebomas Kab. Gresik.

## Dikembalikan kepada Saksi EDI YULIANTO;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, 16 Juni 2025, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H.,M.H., Fifiyanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani,SH.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)